

Perkawinan Antar Agama: Studi Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974

Muhammad Habibul Amin, Sukiati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

habibulamin230@gmail.com, sukiatisugiono@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The issue of inter-religious marriage continues to be a concern among Islamic thinkers until now, becoming a discussion that does not recede, in line with the practice of such marriages which are still common among Muslims in Indonesia. The purpose of this article is to explain the status of inter-religious marriages in the perspective of Islamic law and legislation in Indonesia. This research utilizes a qualitative method using data sources from the literature (library research), which involves the collection, analysis, and interpretation of a comprehensive narrative of literature data to gain a thorough, comprehensive, and holistic understanding of the status of interfaith marriage in Indonesia. The results show that the Indonesian Ulema Council (MUI) has circulated a Fatwa stating that it is forbidden for Muslims, both men and women, to marry non-Muslims, including those who are People of the Book. The rationale for the Fatwa is that inter-religious marriages often cause conflicts in society and trigger conflicts of debate among Muslims. MUI's view is in accordance with the provisions of Law No. 1/1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law which also prohibit marriage between adherents of different religions.

Keywords: Religious Marriage, MUI, Compilation of Islamic Law.

ABSTRAK

Isu perkawinan Antar agama terus menjadi perhatian dalam kalangan pemikir Islam hingga kini, menjadi perbincangan yang tidak surut, sejalan dengan praktik perkawinan semacam itu yang masih umum di kalangan umat Islam di Indonesia. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan status perkawinan Antar agama dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data dari literatur kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi narasi secara komprehensif terhadap data kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, komprehensif, dan holistik mengenai status perkawinan antar agama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengedarkan Fatwa yang menyatakan bahwa bagi umat Islam, baik pria maupun wanita, dinyatakan haram untuk menikahi non-Muslim, termasuk mereka yang Ahli Kitab. Dasar pemikiran Fatwanya adalah karena perkawinan antar agama seringkali menimbulkan konflik dalam masyarakat dan memicu konflik perdebatan di kalangan umat Islam. Pandangan MUI ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang juga melarang pernikahan antara penganut agama yang berbeda.

Kata Kunci: Perkawinan antar agama, MUI, Kompilasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bagian dari sunnatullah dan merupakan perilaku yang merupakan bagian dari fitrah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, memungkinkan kehidupan di dunia ini berkembang dan mengisi alam ini dengan keberagaman dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia merupakan perjanjian yang suci, kokoh, dan tekun untuk menjalani kehidupan bersama secara sah antara seorang pria dan seorang wanita, menghasilkan keluarga yang langgeng, beradab, penuh kasih, damai, dan bahagia. Mereka yang ingin menikah harus memenuhi prasyarat tertentu agar perkawinan mereka diakui sah menurut hukum Islam dan legalitas yang berlaku dalam undang-undang. Mayoritas ulama fiqih menyebutnya sebagai "rukun perkawinan," yang memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Menurut pandangan umum ulama fiqih, ada lima rukun yang harus terpenuhi, dan hal ini dijelaskan secara tegas di Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin yakni harus memiliki keyakinan agama yang sama, baik itu pria maupun wanita. Menurut hukum pernikahan Islam di Indonesia, calon pengantin diwajibkan memiliki keyakinan Islam dan tidak diperbolehkan berbedaagama. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia tidak akan memfasilitasi pernikahan jika calon pengantin memiliki perbedaan keyakinan agama. Walaupun Indonesia sebagai negara yang multikultural, di mana masyarakat hidup bersama dengan beragam suku, ras, bahasa, budaya, dan agama, kadang-kadang masih terjadi pernikahan antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda.

Peningkatan pernikahan antar agama di kalangan masyarakat Islam Indonesia dapat dilihat seiring dengan kemajuan media elektronik dan terkait dengan penurunan moralitas akibat pergaulan bebas serta melemahnya keyakinan Islam. Meskipun para ulama dan tokoh Islam telah menyampaikan bahwa seorang Muslim seharusnya tidak menikahi seorang non-Muslim, praktik pernikahan Antar agama masih tetap terjadi. Menurut data sensus, laki-laki cenderung lebih banyak terlibat dalam pernikahan antar agama dibandingkan dengan perempuan (Sastra, 2011).

Hingga saat ini, terdapat perbedaan pandangan di kalangan cendekiawan Islam, termasuk ahli hukum (fiqih), dan tafsir, mengenai pernikahan antar agama. Sebagian cendekiawan Islam memperbolehkan perkawinan antara agama yang berbeda berdasarkan interpretasi mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan tafsiran ulama. Sementara itu, beberapa yang lain melarang pernikahan antar agama yang berbeda. Dalam al-Qur'an, setidaknya terdapat tiga ayat yang membahas pernikahan antara orang Muslim dan non-Muslim, yaitu Q.S. al-Baqarah (2): 221, Q.S. al-Mumtahanah (60): 10, dan Q.S. al-Maidah (5): 5. Pada ayat pertama, al-Qur'an melarang seorang Muslim menikahi orang musyrik, baik itu pria Muslim atau sebaliknya. Pada ayat kedua, perempuan mukmin menikah dengan pria kafir itu dilarang oleh al-Qur'an, baik pria kafir atau sebaliknya. Pada ayat ketiga, al-Qur'an melarang wanita mukmin menikah dengan pria non-Muslim yang beragama Yahudi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan (*library researh*), yaitu penelitian yang bersumber dari bahan pustaka dan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu menjelaskan temuan atau data dalam bentuk kata-kata dan gambar atau dalam bentuk kata-kata, serta kombinasinya (Sukiati, 2017). dari kata dan kalimat. Jenis penelitian ini sangat bergantung pada data informasi, memiliki cakupan yang luas, menggunakan pertanyaan umum, mengumpulkan data yang sebagian besar berupa kata/teks, melakukan penjelasan dan analisis kata, serta menerapkan penelitian subjektif. Metode penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara menyeluruh pada data kepustakaan tersebut, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena tertentu yang menarik, serta menghasilkan deskripsi yang mendalam dalam sudut pandang yang utuh, menyeluruh, dan holistic (Sugiyono, 2020).

Data yang telah terkumpul kemudian disajikan secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi dan disusun Kembali secara sistematis sesuai kerangka pemetaan masalah yang diteliti. Setelah data berhasil dikumpulkan, dilaksanakan analisis data secara simultan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data, dan penyusunan narasi lainnya. Informasi yang telah terhimpun diorganisir dalam suatu pola tertentu, kemudian dikelompokkan berdasarkan tema, dan selanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan skema yang telah diidentifikasi. Dari tahapan ini, dapat ditarik kesimpulan melalui penerapan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Perkawinan Antar agama

Pernikahan merupakan terdiri dari kata Arab "*nakaha*" dan "*zawaja*" (Shihab, 1996). Dalam Bahasa Arab, "nikah" memiliki makna "*al-wath'u*," yang dapat diartikan sebagai bersetubuh atau berhubungan intim (Muhdhor, 2003), serta dapat merujuk pada penyambungan atau penghubungan (Muhdhor, 2003). Menurut kamus Munawwir, makna lafaz "nikahi" mencakup berkumpul, menindas, setubuh, dan senggama (Munawwir, 2002).

Namun, di kalangan ulama ushul, terdapat dua pendapat mengenai makna lafaz nikah. Menurut mereka, pendapat pertama menyatakan bahwa nikah dalam arti hakiki merujuk pada hubungan seksual, sementara pendapat kedua menyatakan bahwa nikah dalam arti majazi adalah perjanjian yang memungkinkan hubungan intim antara pria dan wanita. Menurut pandangan ahli ushul dari golongan Syafi'i, nikah dalam arti hakiki merujuk pada akad atau perjanjian yang menjadikan hubungan intim antara pria dan wanita sah dan halal (Al-Jaziri, t.t.).

Meskipun pernyataan tersebut menyatakan bahwa dasarnya pernikahan merupakan ketentuan agama yang memungkinkan laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan wanita dan seluruh tubuhnya, yang dapat dianggap hanya

sebagai masalah duniawi, konsep pernikahan dalam Islam melihatnya sebagai suatu permasalahan yang mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan teologis (Karsayuda, 2006). Pernikahan dilihat sebagai tanggung jawab terhadap istri, anak-anak, masyarakat, bahkan terhadap Allah. Meskipun undang-undang perkawinan tidak secara jelas mendefinisikan pernikahan di luar konteks agama, kita dapat merujuk pada beragam definisi yang diberikan oleh para akademisi. Sebagai contoh, Rusli dan R. Tama menggambarkan pernikahan antar agama sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, dan situasi ini melibatkan dua aturan yang berbeda mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaan pernikahan sesuai dengan norma hukum agama yang bersangkutan. Pernikahan ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Eoh, 1996).

Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi menyatakan bahwa pernikahan antar agama merupakan hubungan spiritual dan fisik antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan dalam kepercayaan agama, namun mempertahankan identitas keagamaannya sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai tambahan, Abdurrahman menjelaskan bahwa perkawinan antar agama adalah bentuk pernikahan di antara individu yang memiliki keyakinan agama dan kepercayaan yang berbeda (Eoh, 1996).

Berdasarkan definisi sebelumnya, perkawinan antar agama melibatkan dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dan diikat dalam ikatan pernikahan. Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan antar agama melibatkan dua elemen kunci: perbedaan keyakinan agama dan keberadaan ikatan perkawinan.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa "perkawinan antar agama," yang juga disebut sebagai "perkawinan beda agama," adalah pernikahan antara individu yang memeluk agama yang berbeda, termasuk perkawinan antara muslim dan non-muslim. Terkadang, perkawinan semacam ini juga dikenal sebagai "perkawinan campuran" (Sukarti, 2003). Abdurrahman juga menjelaskan bahwa perkawinan antar-agama adalah ikatan pernikahan di antara individu yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu sama lain, sambil tetap mempertahankan keyakinan agama masing-masing.

Dasar Hukum Perkawinan Antar agama

Dalam menilai pernikahan antar agama, ulama merujuk pada ayat-ayat berikut sebagai pedoman penilaian :

a) Q.S. al-Baqarah [2] : 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرَٰنًا مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادٌ أَوْلِيَاكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Maksudnya : "Jangan menikahi perempuan musyrik sebelum mereka memeluk agama Islam. Sebenarnya, perempuan budak yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun kamu mungkin tertarik padanya. Dan jangan menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan mukmin sebelum mereka memeluk agama Islam. Budak

yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun kamu mungkin tertarik padanya. Mereka mengajak ke arah neraka, sementara Allah mengajak ke surga dan pengampunan dengan izin-Nya. Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka dapat mengambil pelajaran."

b) Q.S. al-Maidah [5] : 5

الْيَوْمَ أُجِّلَ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآجِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Maksudnya : "Pada hari ini, segala yang baik telah dihalalkan bagimu. Makanan yang disembelih oleh orang-orang yang diberi Kitab adalah halal bagimu, begitu pula makanan yang kamu sediakan halal bagi mereka. Kamu diizinkan untuk menikahi wanita yang memelihara kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman, serta wanita yang memelihara kehormatannya di antara mereka yang telah diberi Kitab sebelumnya. Asalkan kamu memberikan mahar dengan niat sah untuk menikahinya, bukan dengan niat berzina, dan juga bukan untuk menjadikannya gundik. Jika seseorang yang telah beriman kemudian berbalik menjadi kafir, perbuatan baiknya akan dihapus dan dia akan menjadi orang yang merugi di hari kiamat."

c) Q.S. al-Mumtahanah [60] : 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَنِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَسْئَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا مَا أَنفَقْتُمْ حُكْمَ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Maksudnya : "Hai para mukmin, apabila wanita yang beriman berhijrah kepada kalian, lakukan pemeriksaan iman dengan cermat. Allah lebih mengetahui tentang tingkat keimanan mereka. Jika kalian yakin bahwa mereka sungguh-sungguh beriman, janganlah mengembalikan mereka kepada suami-suami kafir mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir, dan sebaliknya, orang-orang kafir tidak halal bagi mereka. Berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah dibayarkan, dan tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi mereka setelah membayar mahar. Janganlah tetap terikat dalam pernikahan dengan wanita-wanita kafir, dan pastikan kalian meminta mahar yang telah dibayarkan, sebagaimana mereka juga harus meminta mahar yang telah dibayarkan. Itulah peraturan hukum yang ditetapkan oleh Allah di antara kalian. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."

Perkawinan Antar agama Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

MUI secara tegas menyatakan bahwa perkawinan antar agama, khususnya antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahli Kitab, dianggap haram dan tidak sah. Qaul mu'tamad atau pandangan yang dipegang teguh oleh MUI menegaskan bahwa perkawinan semacam itu tidak diperbolehkan, seperti yang telah dijelaskan dalam fatwa Munas II tahun 1400/1980, dan pendapat tersebut dikuatkan dengan Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 (Fatwa MUI, 2005).

Dalam buku "Fiqh Perkotaan," Muhamad Jamil mencatat bahwa pada tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Hamka, mengeluarkan fatwa terkait pernikahan antara individu yang berbeda agama. MUI mengeluarkan ketentuan bahwa (1) "pernikahan wanita Muslim dengan pria non-Muslim diharamkan" dan (2) "seorang laki-laki Muslim dilarang menikahi wanita non-Muslim." Meskipun ada perdebatan tentang pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahli Kitab, MUI menyatakan pernikahan tersebut haram karena dampak negatifnya dianggap lebih besar daripada manfaatnya (Jamil, 2014). MUI mengakui adanya perbedaan pandangan terkait pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahli Kitab, sementara keharaman secara mutlak tetap berlaku pada perkawinan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim. Namun, menganggap bahwa konsekuensi negatif dari pernikahan antar agama lebih dominan, sehingga MUI menetapkan keharamannya.

MUI menyatakan perkawinan antara individu yang berbeda agama seringkali menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan kontroversi dan perdebatan di kalangan umat Islam, serta menghasilkan pemikiran dan pandangan yang mendukung perkawinan antar agama dengan alasan hak asasi manusia dan *kemashlahatan*. MUI membuat keputusan ini berdasarkan landasan al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, prinsip fiqh seperti *dar'u al-mafaasid muqaddamu 'ala jalbi al-mashaalih*, dan *saddu adz-dzarii'ah* (Fatwa MUI, 2005).

MUI merujuk pada beberapa dalil, antara lain Q.S. al-Nisa': 3, Q.S. al-Nisa': 25, Q.S. al-Rum: 21, Q.S. al-Tahrim: 6, Q.S. al-Maaidah: 5, Q.S. al-Baqarah: 221, dan Q.S. al-Mumtahanah: 10. MUI juga mengacu pada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a., yang menyatakan bahwa "Tidak sah seorang Muslim menikahi seorang wanita musyrik". MUI juga bersandar pada sebuah hadits Nabi *Muttafaqun 'alaih* dari Abi Hurairah, yang berbunyi: "Seorang pria dapat menikahi seorang perempuan karena empat alasan utama: (1) kekayaan, (2) keturunan, (3) kecantikan, dan (4) keyakinan agamanya. Oleh karena itu, disarankan untuk memilih perempuan yang memeluk agama Islam sebagai pasangan hidup; jika tidak, maka kedua tangannya akan mengalami kerugian." Serta kaidah fiqh yang relevan adalah: *dar'u al-mafaasid muqaddamu 'ala jalbi al-mashaalih* "Upaya untuk mencegah kerusakan atau kemafsadatan lebih diutamakan atau diutamakan daripada mencari manfaat atau kemashlahatan."

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, menurut penulis MUI mengambil sikap bahwa perkawinan antara individu yang berbeda agama mutlak diharamkan serta tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan MUI mengutip kaidah-kaidah fiqh untuk mendukung dan menguatkan ketetapan tersebut.

Penulis juga berpendapat bahwa Fatwa MUI adalah keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan situasi keindonesiaan saat ini. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai-nilai keislaman pada orang-orang Islam, bersamaan dengan dekadensi moral dan iman yang timbul akibat kompleksitas dan globalisasi kehidupan. Keputusan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kerusakan atau mafsadat (resiko dan dampak negatif) yang dapat timbul dari perkawinan antara seorang Muslim dengan non-

Muslim lebih signifikan daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Meskipun sebagian ulama memperbolehkan pria Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab, namun susah untuk mendapatkan pria yang memiliki keimanan dan keyakinan yang kuat sehingga mampu membimbing istri yang Ahlu al-kitab ke arah yang tepat dan benar. Sebelum dilarang oleh Umar ibn Khattab, hal ini mencerminkan praktik yang pernah dilakukan oleh beberapa para sahabat.

Imam al-Ghazali menjelaskan pada dasarnya, konsep *al-mashlahah* berkaitan dengan pengejaran manfaat dan penolakan *mudharat* sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syariat. Istilah *al-maṣḥlahah* pada dasarnya mencakup pengambilan manfaat dan penolakan *mudharat*. Namun, perlu ditekankan bahwa konsep ini tidak hanya terbatas pada tujuan makhluk (manusia), karena kebaikan sesungguhnya terwujud melalui pencapaian tujuan mereka. Dalam konteks ini, *maṣḥlahat* dimaknai sebagai usaha untuk memelihara tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1983).

Imam Ghazali menegaskan bahwa agama menjadi prioritas utama dalam memelihara tujuan syariat. Pernikahan antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim dapat mengakibatkan konflik berkelanjutan dan mengancam pencapaian maksud dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat.

Perkawinan Antar Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara resmi merupakan inisiatif dari kalangan ulama untuk merumuskan peraturan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (Basri, 1999). Perkawinan antar agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu bentuk perkawinan yang dilakukan antara seorang suami dan istri yang memiliki agama yang berbeda. KHI mengatur berbagai aspek terkait perkawinan antar agama, termasuk syarat-syarat, prosedur, dan konsekuensi hukumnya.

Dalam KHI, kawin antar agama dengan tegas dilarang. Pasal 40 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dilarang dalam beberapa keadaan, seperti Wanita yang masih memiliki ikatan pernikahan dengan pria lain, wanita yang masih dalam periode '*iddah*' (periode tunggu setelah perceraian atau kematian suami) dengan pria lain, dan wanita yang tidak memeluk agama Islam. Selanjutnya, Pasal 44 KHI menyatakan larangan bagi wanita Islam untuk menikahi pria yang non muslim.

Sejak Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan untuk masyarakat Islam, perkawinan antar agama mengalami penghentian karena dianggap melanggar aturan agama. Posisi ini ditegaskan oleh Hazairin, yang menyatakan bahwa orang muslim tidak mungkin melaksanakan pernikahan yang melanggar hukum agama (Kharlie, 2015). Oleh karena itu, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut, setiap perkawinan di wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, dan perkawinan antar agama tidak diizinkan.

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah meneliti berbagai pandangan ulama dan mempertimbangkan aspek sosial serta budaya masyarakat Indonesia, ulama secara keseluruhan menyetujui pengharaman perkawinan antar agama karena dianggap tidak sesuai dengan kedua aspek tersebut. Meskipun KHI hanya berlaku berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres), penulis berpendapat bahwa akan lebih tepat jika KHI ini ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang untuk memperkuat kekuatan hukumnya. Hal ini dapat dilakukan agar ketentuan larangan kawin antar agama dapat diterapkan dengan lebih tegas di Indonesia.

Perkawinan Antar Agama Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, regulasi perkawinan di Indonesia mengacu pada aturan yang berbeda sesuai dengan golongan penduduknya. Rincian peraturan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Pertama, warga asli Indonesia yang menganut agama Islam tunduk pada Hukum Agama sesuai dengan keinginan mereka (Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling*). Kedua, warga Indonesia lainnya tunduk pada Hukum Adat. Ketiga, warga Indonesia yang beragama Kristen tunduk pada *Huwelijke Ordonantie*. Keempat, warga Timur Asing, Cina, dan warga negara Indonesia keturunan Cina tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan beberapa perubahan. Kelima, warga Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing tunduk pada Hukum Adat mereka. Keenam, warga Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa, termasuk yang disamakan dengan mereka, tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (Ramulyo, 1996).

Peraturan Perkawinan Campuran, yang diatur oleh *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR), diterapkan ketika terjadi perkawinan antara kelompok yang tunduk pada hukum yang berbeda, baik itu karena perbedaan agama, kewarganegaraan, atau keturunan (Syahuri, 2013).

Menurut Pasal 7 GHR, perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi hambatan dalam pernikahan. Dengan adanya sistem hukum Belanda yang memisahkan antara hukum agama dan hukum negara, dengan kesimpulan bahwa sebelum diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antar agama diakui sah (Abubakar, 2008). Sejarah undang-undang perkawinan di Indonesia hampir mencerminkan disposisi GHR yang melegalkan perkawinan antar agama. Hal ini tergambar dalam Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973, yang menyatakan: "Perbedaan dalam hal kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan, dan keturunan, tidak dianggap sebagai halangan dalam perkawinan." Pasal 2 ayat (1) sebelumnya, yang hanya melibatkan negara dan tidak melibatkan unsur agama dalam mengesahkan pernikahan, menyatakan bahwa "Sahnya suatu pernikahan tergantung pada pelaksanaannya di hadapan pegawai pencatat pernikahan, pencatatan yang sesuai dalam daftar pencatatan pernikahan, dan pemenuhan ketentuan UU / hukum perkawinan, selama tidak bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku."

Namun, sebagian kelompok Islam mengkritik rumusan tersebut karena mereka menganggap bahwa pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa administratif perdata, tetapi juga merupakan peristiwa agama yang memerlukan rukun dan syarat agama. Oleh karena itu, Rumusan ini dapat membuka kemungkinan praktik perkawinan yang sah menurut hukum sipil tetapi dianggap tidak sah menurut ajaran agama. Oleh karena itu, diharapkan negara dapat memperhitungkan peran agama dalam proses persetujuan perkawinan, termasuk menghilangkan formulasi yang menyatakan bahwa perkawinan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda tidak boleh dilaksanakan jika agamanya melarang hal tersebut.

Setelah menerima kritik yang cukup banyak dari berbagai sektor masyarakat, pemerintah akhirnya mencabut dan melakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam RUU Perkawinan yang tidak sejalan dengan aturan agama. Pada tanggal 2 Januari 1974, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 akhirnya disetujui dan disahkan (Jazuni, 2005).

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa "Sahnya sebuah perkawinan tergantung pada pelaksanaan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing individu." Selanjutnya, Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa "Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku." Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 2 mengindikasikan peran yang signifikan dari agama dan kepercayaan pribadi setiap calon mempelai dalam menentukan keabsahan perkawinan (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan memiliki celah hukum yang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, terutama Pasal 66 menyatakan bahwa "Dengan diberlakukannya UU ini, segala ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campur, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkawinan, selama sudah diatur dalam undang-undang ini, dianggap tidak berlaku."

Pasal 66 menyatakan bahwa aturan GHR mengenai perkawinan antar agama tidak lagi berlaku, sedangkan formulasi dalam UU Perkawinan berkaitan dengan perkawinan campuran memiliki perbedaan. Namun, menurut sejumlah ahli hukum, Pasal 66 menunjukkan bahwa UU Perkawinan tidak mengatasi secara khusus perkawinan campuran antar agama. Sementara itu, Pasal 66 menyatakan bahwa peraturan tentang perkawinan campuran tidak mengakomodasi perkawinan campuran antar agama (Sri Wahyuni, 2011).

Polemik Perkawinan Antar agama Pasca Terbit SEMA No. 2 Tahun 2023

Pada bulan Juli 2023 yang lalu, tepatnya pada tanggal 17, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Panduan bagi Hakim dalam Memutuskan Kasus Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Penganut Agama dan Kepercayaan yang Berbeda. Tujuan dari SEMA ini adalah untuk menghindari perbedaan pendekatan di Pengadilan dalam memutuskan kasus perkawinan beda agama.

Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan mendasar untuk memberikan kejelasan dan keseragaman dalam implementasi hukum. Oleh karena

itu, diharapkan para hakim akan mematuhi ketentuan bahwa perkawinan yang diakui sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan ini menegaskan pentingnya agar pengadilan tidak menyetujui permohonan pencatatan perkawinan antar agama.

Meskipun begitu, penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Pernikahan antar agama, seperti yang kita ketahui, seringkali dilakukan di Indonesia dan menjadi perhatian dengan berbagai alasan dan motivasi yang mendasarinya. Pandangan terhadap hal ini bersifat bervariasi, ada yang mendukung dan ada yang menentang, bahkan beberapa pihak berpendapat bahwa SEMA tersebut dapat menghambat perkembangan moderasi beragama.

Isi dari pernyataan tegas dari SEMA tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mencabut yurisprudensi atau fatwa Mahkamah Agung sendiri, apalagi memiliki kewajiban mengikat hakim dalam mengadili perkara. Jika dilihat dari segi posisi dan dampaknya, dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut tidak bersifat mengikat bagi hakim. Hal ini disebabkan SEMA hanya berfungsi sebagai instruksi atau panduan, tidak mewajibkan hakim untuk mematuhi, dan tidak akan mengakibatkan sanksi hukum bagi hakim yang tidak mengikutinya. Jika seorang hakim tidak mematuhi SEMA, tidak akan ada konsekuensi hukum yang diberikan. Sebagai produk hukum, SEMA tidak memiliki dasar sanksi pidana seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) (Aurora Vania Crisdi Gonadi, 2023).

Penetapan atau klarifikasi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang menginstruksikan Pengadilan untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan antar agama dapat diterima karena tidak sahnya perkawinan tersebut berdasarkan larangan agama. Dalam proses pendaftaran perkawinan di Kantor Dukcapil, wajib mencantumkan agama dalam KTP dan dokumen kependudukan, serta persyaratan perkawinan harus diubah sesuai dengan agama yang dianut saat pelaksanaan perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar pasangan yang bersangkutan diakui telah beralih agama secara resmi.

Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini dilakukan untuk mengatasi polemik yang timbul terkait perkawinan antar agama. Sebuah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa perkawinan antar agama dianggap sebagai perbuatan yang haram dan tidak sah. Melihat mayoritas penganut agama di Indonesia, terutama Islam, yang melarang perkawinan antar agama, hal serupa juga berlaku untuk beberapa agama lainnya seperti Katolik dan Kristen Protestan. Ini mencerminkan keberagaman budaya dan agama yang telah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda dalam sejarah perkawinan campuran di Indonesia.

Dengan diterbitkannya SEMA ini, praktik perkawinan antar agama di Indonesia tidak dihentikan sepenuhnya. Menurut Achmad Nurcholis, seorang konselor perkawinan, sejak bulan Juli 2023, ia telah melangsungkan pernikahan bagi

25 pasangan beda agama. Banyak praktik seperti ini terjadi saat ini, termasuk melalui upaya mengelakkan ketentuan hukum, sehingga jumlah perkawinan antar agama cenderung meningkat setiap tahun. Meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak secara langsung menghentikan praktik perkawinan beda agama, keberadaannya telah menutup kemungkinan bagi Pengadilan untuk menerima permohonan pencatatan perkawinan antar agama, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil (Muharrir, 2023).

Seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Judicial Review No. 68/PUU-XII/2014 yang menolak uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1), berdampak pada aspek hukum dari perkawinan antar agama. Ini mencakup keabsahan perkawinan, hak kewarisan antara suami-istri dan keturunan mereka, serta penentuan pengadilan yang berwenang dalam sengketa perkawinan antar agama. Menurut penulis, keberlanjutan praktik perkawinan antar agama tidak hanya dapat diatasi dengan penerbitan SEMA, melainkan juga memerlukan perubahan dalam Undang-Undang mengenai perkawinan antar agama. Tanpa adanya perubahan tersebut, praktik perkawinan antar agama dapat terus berlanjut, dan mungkin akan mendorong maraknya penyelundupan hukum oleh pasangan yang berkeinginan melangsungkan perkawinan antar agama dan kepercayaan.

Meskipun terdapat kontroversi ketidaksesuaian antara peraturan Perkawinan dan peraturan Administrasi Kependudukan sebaiknya diatasi melalui perubahan undang-undang, bukan hanya dengan menggunakan SEMA. Selain itu, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan harus dijaga, di mana hakim diharapkan untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan fakta serta hukum yang ada dalam suatu perkara.

Menurut hemat penulis dalam menanggapi terbitnya SEMA ini bahwa tidak secara tegas untuk mengakhiri praktik pernikahan antar agama di Indonesia, karena masih memberikan celah hukum untuk tetap dapat melaksanakan pernikahan antar agama tersebut. Sehingga penulis juga memastikan bahwa SEMA ini memiliki dampak yang terbatas dalam praktik hukum. Aspek yang paling mencolok hanya mencakup upaya Mahkamah Agung untuk mengakhiri perbedaan pemahaman mengenai validitas perkawinan antar agama di Indonesia.

Meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengandung materi yang sebanding dengan undang-undang, namun perlu dicatat bahwa SEMA berada di bawah undang-undang dan tidak memiliki kedudukan setara atau lebih tinggi. SEMA hanya memiliki kewenangan mengikat di dalam lingkup peradilan. Sementara itu, undang-undang merupakan norma hukum tertinggi di bawah UUD 1945 dan memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia (Muharrir, 2023).

Jika permohonan pencatatan perkawinan beda agama diajukan ke Pengadilan, Pengadilan seharusnya menolaknya karena perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh larangan perkawinan antar agama yang terdapat dalam semua agama, Fatwa MUI, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan jelas, keabsahan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan antar agama merupakan ikatan antara dua individu yang memeluk keyakinan agama yang berbeda, diikat dalam ikatan pernikahan. Dalam mendefinisikan perkawinan Antar agama, dua aspek utama yang harus ada adalah keyakinan atau penganut agama yang berbeda dan keterikatan dalam sebuah hubungan pernikahan.

Ulama pada umumnya sepakat terhadap ketentuan bahwa pernikahan antar agama ini tidak diperbolehkan. Larangan bagi lelaki Muslim untuk menikahi wanita musyrik, dan sebaliknya, larangan bagi wanita Muslimah untuk menikahi lelaki musyrik tercermin dalam ajaran agama Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa perkawinan antara lelaki Muslim dan wanita Ahlu al-kitab dianggap haram dan tidak sah. Dasar fatwa ini melibatkan interpretasi Al-Qur'an, hadits Nabi, serta prinsip fikih: *dar'u al-mafaasid muqaddamu 'ala jalbi al-mashaalih*, dan *saddu adz-dzarii'ah*. Pertimbangan utama fatwa MUI adalah bahwa pernikahan antar agama sering menimbulkan ketidakharmonisan dalam masyarakat, menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam, serta menciptakan pandangan yang mendukung pernikahan antar agama dengan alasan Hak Asasi Manusia dan *kemaslahatan*.

Fatwa MUI tersebut sejalan dengan sumber hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk memperkuat posisi hukumnya, diharapkan Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan Undang-undang agar isu kontroversial mengenai perkawinan antar agama dapat terselesaikan melalui pendekatan hukum yang jelas.

Mahkamah Agung, sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi peradilan (yudikatif), memiliki kewenangan untuk mengatur secara lebih rinci hal-hal yang diperlukan. Meskipun kebijakan SEMA ini tidak bersifat mengikat secara langsung dari segi hukum, namun memiliki relevansi hukum yang ditujukan khususnya kepada administrasi negara, terutama badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pemerintah diharapkan untuk mengambil langkah serius dalam menyelesaikan kontroversi mengenai perkawinan beda agama yang sudah berlangsung lama dengan melakukan pembaharuan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang yang dapat menimbulkan interpretasi ganda dan menjadi celah bagi praktik penyelundupan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Alyasa. (2008). *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim*. Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Al-Ghazali, Abu Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad. (1983). *Al-Muṣṭafa fi 'Ilm Al-Uṣul*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah.

- Al-Jaziri, Abdurrahman. (t.t.). *Al-Fiqh 'Ala AlMadzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al Fikr.
- Aurora Vania Crisdi Gonadi, G. D. (2023). Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023. *UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No.1, September, 2974*.
- Basri, Cik Hasan. (1999). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos.
- Eoh, O.S. (1996). *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fatwa MUI. (2005). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Antar agama*.
- Jamil, M. (2014). *Fiqih Perkotaan*. Bandung: Cipta Pustaka.
- Jazuni. (2005). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Karsayuda. (2006). *Perkawinan Antar agama*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. (2015). *Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muharrir, d. (2023). kekuatan hukum surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. *JURNAL IUS CIVILLE, Volume 7, Nomor 2, 70-81*.
- Muhdhor, Zuhdi. (2003). *Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Munawwir, A. W. (2002). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Putusan Mahkamah Konstitusi. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Ramulyo, Mohd. Idris. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sastra, Abd Rozak A. (2011). *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Antar agama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia*. Jakarta.
- Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam

Vol 23 No 2 (2024) 835 - 848 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571

DOI: 10.17467/mk.v23i2.1459

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Sukarti, Dewi. (2003). *Perkawinan Antar agama menurut Al-quran dan Hadis*. Jakarta: PPB UIN.

Sukiati. (2017). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing.

Syahuri, Taufiqurrohman. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wahyuni, Sri. (2011). *Perkawinan Antar agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia In Right* : Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 1, Nomor 1.